



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Di Dalam wilayahnya km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp. 0265-548686, 548684 Faks 0265-548683  
E-mail : dkkbud@tasikmalayakab.go.id Website : http://disdik.tasikmalayakab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.1 /Kep 01503.4- Disdikbud/2017

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT**  
**( PAUD DIKMAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN**  
**TASIKMALAYA**

**Membaca**

1. Surat Permohonan dari PAUD Kober Manbaul Ulum Kp.Ciseueur Rt.04 Rw.15 Desa.Cimanggu Kec.Puspahiang Nomor : 02/PAUD KOBER-MU/01/ 2017.
2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Puspahiang Nomor: 848/0003/UPT/I/2017 tanggal 27 Januari 2017.
3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 19 September 2017.

**Menimbang**

1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan.
2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendirian Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata cara dan tehnik penyesuaian peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Derah Kab.Tasikmalaya No.15 tahun 2008 tentang dinas daerah Kabupaten Tasikmalaya.

## MEMUTUSKAN

### PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian PAUD KOBER  
MANBAUL ULUM Kecamatan Puspahiang.

Nama PAUD : PAUD KOBER Manbaul Ulum  
Jenis Program : KOBER  
Nama : Ketua Yayasan Manbaul Ulum  
Penyelenggara  
Nama Pengelola : Asep Sofyan Sahroni  
Alamat : Kp.Ciseueur Desa.Cimanggu  
Kecamatan : Puspahiang  
Kabupaten : Tasikmalaya  
Terhitung tanggal : 19 September 2017  
Tahun Pelajaran : 2017/2018

### KEDUA

Pemberian izin Pendirian PAUD pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran..

### KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

### KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna  
Pada Tanggal : 19 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si  
Pembina Utama Muda IV/C  
NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Puspahiang
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Puspahiang

